

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Industri pertambangan merupakan salah satu jenis industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk dapat memperoleh pendapatan negara, terutama dalam bentuk pajak. Namun di sisi lain, jenis industri ini selalu menuai masalah terutama gesekan dengan masyarakat setempat. Gesekan dapat terjadi karena wilayah pertambangan berdampak buruk pada masyarakat sekitar, seperti wilayah tambang menjadi tanah sengketa dengan warga, atau masyarakat tidak merasakan manfaat atas kehadiran perusahaan di wilayahnya. Beberapa perusahaan penambang galian C dengan menggunakan mesin yang menyebabkan kerusakan ekologi dan kerugian sosial ekonomi bagi warga sekitar. Sehingga membuat tanah longsor hingga berkurangnya ketersediaan air akibat kerusakan tanah yang ditimbulkan dari penambangan pasir dan disfungsi sungai yang lainnya (Teguh, 2022).

Pengelolaan sumber daya dibidang pertambangan menjadi sasaran empuk bagi pemilik tambang untuk mengeksploitasi karena dapat menghasilkan uang dengan mudah. Permasalahan yang kemudian muncul penambang kerap melanggar aturan sehingga akan merusak lingkungan dan berdampak kepada masyarakat sekitar. Sebagian besar kelompok tambang galian C melakukan eksploitasi secara ilegal dengan terus menerus melakukan lokasi pertambangan mulai dari pinggiran sungai sampai memasuki daerah hutan tanpa memperdulikan kerusakan yang terjadi. Para pengelola kegiatan pertambangan galian C tersebut tidak memiliki izin atau di golongkan penambang liar. Pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Aceh Utara sudah memastikan penambangan golongan C yang selama ini

beroperasi di kawasan tersebut tidak memiliki izin resmi dan tidak berkontribusi bagi pendapatan daerah, namun para penambang masih terus saja beroperasi. Dampak dari penambangan ilegal tersebut mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, kesehatan dan juga ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data dari Kecamatan Sawang (2025), aktivitas eksplorasi tambang di Gampong Babah Krueng Kecamatan Sawang telah dimulai sejak tahun 2015. Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Aceh Utara (2024), terdapat 4 perusahaan galian C secara legal masih beroperasi di Kecamatan Sawang diantaranya PT. Koeta Radja, PT. Abad Jaya Abadi Sentosa, selanjutnya PT. Aceh Mufiz Jaya, dan perusahaan kecil milik Barmawi. Sedangkan 7 perusahaan lainnya tidak terdata oleh dinas ESDM Kabupaten Aceh Utara yaitu PT. Abu Bakri, PT. Zaini Isa, CV. Angga, CV. Dua Putra Group, PT. Bugak Beurawang Cemerlang, PT. Alhas Jaya Group dan PT. Zulfikar Fauzi yang hanya terdata di Kecamatan lain, namun melakukan penambangan di Kecamatan Sawang. Tambang galian C merupakan usaha penambangan material pasir, andesit, kerikil, marmer, granit, batu gamping, dan batuan lainnya. Mayoritas hasil tambang di Gampong Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara digunakan untuk menopang pembangunan proyek. Hal ini menjadi sebuah keresahan bagi masyarakat Gampong yang terdampak galian C, sehingga timbulnya resistensi dikalangan masyarakat.

Resistensi merupakan sikap atau tindakan menentang, melawan, atau menghalau sesuatu, baik itu tekanan, perintah, atau anjuran yang datang dari luar. Resistensi terbentuk karena beberapa fase, diantaranya dikarenakan fase pemicu seperti munculnya ketidakpuasan dan juga disebabkan karena kekecewaan.

Kemudian resistensi terjadi karena fase perlawanan, dimana fase tersebut terjadi karena masyarakat tersebut terancam dan merasa dirugikan (Teguh, 2022).

Resistensi masyarakat terhadap aktivitas penambangan galian C sering muncul karena dampak negatif yang dirasakan, seperti kerusakan lingkungan, hilangnya lahan pertanian, dan gangguan sosial. Masyarakat bisa melakukan berbagai bentuk resistensi, mulai dari protes hingga upaya hukum. Seperti halnya penolakan yang terjadi pada tahun 2016. Menurut Muhadi Bukhari menyatakan bahwa pada tahun 2016 banyak masyarakat yang melakukan penolakan adanya galian C di Kecamatan, hal ini dikarenakan dampaknya yang sangat buruk bagi lingkungan, dimana sungai di Kecamatan Sawang atau lebih dikenal dengan sebutan Krueng Sawang mengalami abrasi, dimana banyak sawah milik masyarakat yang amblas. Sehingga timbulnya konflik antara pemerintah daerah, masyarakat dan perusahaan yang melakukan galian C yang membawa alat berat dan alat lainnya yang berdampak (Hasanuddin, 2022).

Salah satu bentuk konflik masyarakat dengan perusahaan pertambangan terjadi di Gampong Babah Krueng Kecamatan Sawang pada Tahun 2016 yaitu dimana masyarakat menuntut penghentian kegiatan penambangan galian C yang berada dekat dengan sungai Babah Krueng karena terdapat lahan masyarakat yang produktif. Konflik tersebut berakhir dengan pemberhentian sementara kegiatan pertambangan dan kemudian pemindahan lokasi penambangan galian C menjauhi kawasan Babah Krueng. Namun tahun 2018 penambangan di Gampong Babah Krueng kembali dilakukan oleh perusahaan lainnya dengan perizinan dari keuchik Gampong (Keuchik Gampong Babah Krueng, 2025).

Dari kasus resistensi penambangan galian C diatas lebih menitik beratkan pada penolakan yang dilakukan masyarakat karena adanya kegiatan penambangan.

Penolakan tersebut berupa desakan penutupan galian C serta membuat pernyataan penolakan Galian C yang dilakukan masyarakat sebanyak dua kali pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pengelolaan sumber daya alam yang sebelumnya telah dimanfaatkan secara bersama demi kepentingan umum maupun pribadi menjadi polemik tersendiri terlebih kedatangan perusahaan luar yang didukung oleh pemerintah daerah menjadikan masyarakat Gampong Babah Krueng merasa dikesampingkan hak nya untuk sama-sama menggunakan wilayah tersebut (Jefry, 2020).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Gampong Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, masalah utama yang mengakibatkan masyarakat melakukan resistensi terhadap aktivitas galian C dikarenakan kerusakan infrastruktur jalan, kecelakaan pengguna jalan umum, peningkatan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), pelibatan sopir anak dibawah umur, hingga konflik masyarakat anti-tambang dan masyarakat yang merasa mendapatkan keuntungan finansial dari aktivitas tambang. Kemudian kerusakan sungai dan pengikisan bibir sungai yang menyebabkan kebun masyarakat disekitar sungai menjadi amblas (Keuchik Gampong Babah Krueng, 2025).

Menurut Mahdi Abdullah selaku Keuchik Gampong Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara (2025) fenomena selanjutnya akibat dampak dari galian C yaitu kecelakaan yang menimpa sejumlah masyarakat pengguna jalan umum. Dimana, jalan publik ini juga kerap digunakan oleh siswa sekolah menuju ke sekolahnya dan juga jalan publik dalam akses masyarakat berdagang. Sejumlah kecelakaan yang terjadi mulai dari luka ringan, luka berat, dan korban meninggal pada periode 2015-2023 akibat truk transport material tambang galian C. Fenomena tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Gampong Babah

Krueng Kecamatan Sawang menjadi resah dengan kondisi yang terjadi, sehingga melakukan resistensi terhadap perusahaan yang melakukan galian C secara illegal.

Resistensi masyarakat Gampong Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dilakukan karena adanya masalah kesehatan, dimana masyarakat memiliki ketakutan akan kesehatan pada anak-anak dan keluarganya akibat debu yang menyebabkan batuk berkepanjangan, bayi yang terserang penyakit pernapasan akibat debu dari jalan yang sudah rusak, dan juga air tendon milik warga ada yang sudah keruh. Kemudian resistensi dilakukan karena adanya konflik antara masyarakat dengan pemerintah Gampong dan juga dengan perusahaan penambangan galian C. Hal ini, sudah pernah terjadi dan tidak ada penyelesaian dari pemerintah setempat (Keuchik Gampong Babah Krueng, 2025).

Resistensi selanjutnya yaitu karena dampak lingkungan dan ekonomi, dimana akibat galian C dapat menyebabkan banjir dan longsor, seperti halnya banjir yang terjadi di Kecamatan Sawang yang menyebabkan jembatan rusak, kemudian menurunnya kesejahteraan masyarakat yang mayoritasnya adalah petani, dikarenakan kegiatan ekonomi seperti berkebun menjadi terhambat oleh adanya galian C yang menyebabkan bibir sungai melebar karena pengikisan. Dimana, siklus penanaman padi yang biasanya dua kali dalam satu tahun, namun sekarang hanya bisa satu kali dalam satu tahun. Sedangkan sisanya dalam satu tahun itu hanya bisa ditanami palawija. Itupun kadang-kadang karena tidak adanya air yang mengalir ke daerah lahan yang disebabkan tidak adanya yang membendung air ketika terjadinya hujan, yang menyebabkan air bah yang datang hanya melewati daerah aliran sungai karena tidak adanya batu, pasir dan sirtu yang ada di daerah aliran sungai tersebut yang mampu menahan atau membendung. Sehingga, air yang tersisa tidak mampu mencukupi lahan pertanian yang ada, hal ini disebabkan juga oleh kualitas

air yang mulai menurun. Hal ini dibuktikan dengan kejadian pada tahun 2016 silam dimana ambasnya sawah ke sungai akibat dari abrasi sungai tersebut (Hasanuddin, 2022).

Sementara itu wawancara dengan Muhammad Yani selaku Ketua Pemuda Gampong Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara (2025) menyatakan bahwa resistensi tersebut dilakukan oleh masyarakat yang anti aktivitas tambang dan melakukan blokir jalan sebagai bentuk protes atau menolak adanya galian C, hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi dimana adanya dampak pada lingkungan dan ekonomi, dampak pada kesehatan dan juga dampak pada anak yang masih berstatus pelajar. Namun, dibalik dampak dan aksi penolakan tersebut, juga terdapat aksi penerimaan terhadap adanya galian C ini. Hal ini dikarenakan dapat memberikan perbaikan ekonomi bagi masyarakat yang berada disekitar sungai atau mereka yang membutuhkan pekerjaan, seperti halnya pemuda yang menganggur sehingga ditawarkan untuk menjaga alat-alat berat yang dipergunakan oleh pihak galian C, kemudian mengajak mereka untuk menjadi supir dan juga ikut membantu pihak galian C dalam proses pengambilan hasil galian C, sehingga hal ini memberikan sedikit pendapatan buat mereka yang menganggur. Akan tetapi dampak yang sangat besar bisa juga terjadi akibat kecerobohan masyarakat dalam menerima adanya galian C. adanya penerimaan oleh sebahagian masyarakat menyebabkan terjadinya konflik antar masyarakat tersebut, dimana adanya masyarakat yang melakukan penolakan dan adanya masyarakat yang menerima hal tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa, meskipun sudah jelas terdapat masalah air dan debu yang mengganggu kesehatan baik itu saluran pernapasan serta beranda rumah warga tersebut, kerusakan lingkungan dan ekonomi,

namun masih ada juga warga yang tetap menawarkan material pasir kepada pihak galian C. Hal ini mencerminkan bahwa salah satu warga tersebut mengabaikan sisi kesehatan dan fasilitas kesejahteraan minimal dalam sebuah rumah, yaitu air bersih, dan tetap berusaha mendapatkan keuntungan finansial dari material pasir (Keuchik Gampong Babah Krueng, 2025).

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang terjadi, penulis mengkaji lebih dalam lagi mengenai resistensi masyarakat terhadap aktivitas tambang galian c di Gampong Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana fase-fase terbentuknya resintensi yang dilakukan masyarakat Gampong Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa saja dampak dari pertambangan yang dirasakan masyarakat Gampong Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian yaitu fase-fase terbentuknya resintensi yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dilihat bentuk resistensinya dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Gampong Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui fase-fase terbentuknya resistensi yang dilakukan masyarakat Gampong Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui dampak dari pertambangan yang dirasakan masyarakat Gampong Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Instansi**

Untuk membantu masyarakat supaya tidak adanya konflik akibat resistensi yang terjadi saat ini.

##### **b. Bagi Universitas**

Dapat menambah buku referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan memerlukan informasi mengenai resistensi yang dilakukan masyarakat pada aktivitas galian C.

##### **c. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penalaran dalam mengamati dunia praktek nyata dengan teori yang didapat serta dapat menerapkannya dilapangan kerja nantinya.

#### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memperdalam pengetahuan dalam pengembangan konsep ilmiah, khususnya di bidang pertambangan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang lain dalam melakukan penelitian yang serupa dalam skala yang lebih luas dan mendalam.